



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo
Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KEDUA

NOMOR: 551.4.1/340/SIPTTK/XII/438.5.2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik.,
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kedua :

Nama Lengkap : RIZKA INOVITA NESTETIKA, S.Farm
Tempat, tanggal lahir : SIDOARJO, 16 November 1995
Alamat Rumah : NYAMPLUNG RT 005 RW 003 WONOKALANG WONOAYU
SIDOARJO
STRITK : P2T/906/03.06/01/VI/2019
Masa berlaku STRITK sampai : 16 November 2024

Untuk melakukan praktik : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
Nama Tempat Praktik : APOTEK ADINE FARMA
Alamat : Jl. Bhayangkari No. 522 Juwet Kenongo Porong Sidoarjo
Waktu Praktik : Hari : SENIN s/d JUMAT
Jam : Shift I : 08.00 – 13.00
Shift II : 15.00 – 21.00


Masa berlaku SIPTTK sampai : 16 November 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 26 Desember 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO


DR. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.